



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 77

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun rencana kegiatan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, dan setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes),
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Pimpinan Dewan adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua ;
- e. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah

Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- h. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama BPD ;
- i. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD ;
- j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN APBDes

Bagian Kesatu

Penetapan APBDes

Pasal 2

- (1) Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDes kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pemerintah Desa menyusun rencana APBDes.

Pasal 3

Penyusunan APBDes menggunakan sistem anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

- (1) APBDes ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan APBDes sedapat mungkin pengeluaran rutin dibiayai dari pendapatan asli Desa sedangkan pengeluaran pembangunan dibiayai dari pendapatan asli Desa dan pendapatan Desa lainnya.
- (3) Tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sama dengan tahun anggaran Kabupaten.

Bagian Kedua

Pembahasan APBDes

Pasal 5

- (1) Rancangan APBDes diajukan oleh Kepala Desa dan dibahas dalam rapat BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD dan tokoh-tokoh masyarakat serta Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk ditetapkan sebagai APBDes.
- (3) Camat atau pejabat lain yang ditunjuk hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berfungsi sebagai pengarah.

BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN APBDes

Pasal 6

- (1) APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Bagian Kesatu

Penerimaan Desa

Pasal 7

- (1) Penerimaan Desa terdiri dari 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 1.1 Pos Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - 1.2 Pos Pendapatan Asli Desa
 - 1.3 Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten
 - 1.4 Pos Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
 - 1.5 Pos Bantuan dari Pemerintah Propinsi
 - 1.6 Pos Sumbangan dari pihak ketiga
 - 1.7 Pos Pinjaman Desa
- (2) Setiap pos terdiri ayat-ayat.

Pasal 8

- (1) Sisa lebih anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan kode anggaran 1.1

adalah sisa pendapatan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan kode anggaran 1 2 meliputi :
 - a. Hasil usaha Desa ;
 - b. Hasil kekayaan Desa ;
 - c. Pungutan Desa ;
 - d. Hasil swadaya dan partisipasi ;
 - e. Hasil gotong royong ;
 - f. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini terdiri dari :
 - a. tanah kas Desa ;
 - b. pasar Desa ;
 - c. bangunan Desa ;
 - d. obyek rekreasi yang diurus oleh Desa ,
 - e. pemandian umum yang diurus oleh Desa ;
 - f. hutan Desa ;
 - g. perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa termasuk irigasi dan sejenisnya;
 - h. tempat-tempat pemancingan yang diusahakan dan dikelola Desa baik disungai atau tempat lain ;
 - i. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (4) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan kode anggaran 1.3 terdiri dari :
 - a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kabupaten ;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
 - c. bantuan lain yang sah.

Pasal 9

APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa yang bersangkutan

Bagian Kedua

Pengeluaran Desa

Pasal 10

- (1) Pengeluaran Desa terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
- (2) Bagian Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2R.1 Belanja Pegawai
 - 2R.2 Belanja Barang
 - 2R.3 Belanja Pemeliharaan
 - 2R.4 Belanja Perjalanan Dinas
 - 2R.5 Belanja BPD
 - 2R.6 Pengeluaran tak terduga
 - 2R.7 Belanja Lain-lain
- (3) Bagian Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah
 - 2P.2 Pembangunan sarana dan prasarana produksi

- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial
- 2P.6 Pembangunan lain-lain

- (4) Rincian pedoman pengaturan Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APBDes jika untuk pengeluaran tersebut dananya tidak cukup dalam APBDes.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau mengajukan pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 12

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

Bentuk APBDes

Pasal 13

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini akan diatur

dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PENETAPAN APBDes

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa tentang APBDes mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.
- (3) Dalam rangka pembinaan pengendalian dan pengawasan, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang APBDes yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (5) Apabila Pemerintah Desa dan atau BPD tidak menerima pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dengan tembusan Pimpinan Dewan.
- (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan tidak mendapatkan jawaban/keputusan, maka APBDes dinyatakan berlaku.
- (7) Apabila pengajuan keberatan tetap tidak diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, maka Pemerintah Desa dan BPD menyusun APBDes kembali.

BAB V
PERUBAHAN APBDes

Pasal 15

Apabila dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terjadi perubahan pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran dilakukan perubahan anggaran dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDes sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERHITUNGAN APBDes

Pasal 17

- (1) Perhitungan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Perhitungan APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor dari semua bagian dan pos APBDes.
- (3) Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang perhitungan APBDes akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan APBDes Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa
- (2) Pengelolaan keuangan Desa dicatat dengan tertib dalam buku administrasi keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengisian buku administrasi keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap 3 (tiga) bulan Bendaharawan Desa wajib melaporkan realisasi pengelolaan keuangan APBDes kepada Kepala Desa.
- (5) Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan pos pengeluaran yang telah ditetapkan.

BAB VIII
BENDAHARAWAN DESA

Bagian Kesatu

Penunjukan dan Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal 19

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Desa menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Bendaharawan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Bendaharawan Desa

Pasal 20

- (1) Bendaharawan Desa mempunyai tugas menerima, mencatat, menyimpan, mengeluarkan, melaporkan dan membuat surat pertanggungjawaban yang menjadi tugasnya.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bendaharawan Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Ketiga

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bendaharawan Desa menyalahgunakan keuangan Desa yang membawa akibat kerugian bagi Pemerintah Desa dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penyalahgunaan keuangan Desa yang dilakukan oleh selain Bendaharawan Desa terhadap pelaku dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (3) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan tuntutan pidana.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penyampaian pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan Desa diterima, apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak BPD, maka BPD wajib menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak, maka Kepala Desa harus melengkapi/menyempurnakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada BPD.
- (5) Terhadap pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah

disempurnakan dan dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, BPD melakukan penilaian atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan dan dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pertanggungjawaban tersebut diterima BPD.

- (6) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan dan dilengkapi dapat diterima BPD, maka Kepala Desa tetap melaksanakan tugas lebih lanjut.
- (7) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan/dilengkapi ditolak dan atau Kepala Desa tidak melengkapi/ menyempurnakan pertanggungjawaban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, BPD mengajukan tegoran secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (8) Apabila peringatan/tegoran dari BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum juga diperhatikan Kepala Desa yang bersangkutan, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini, Bupati mengadakan penelitian terlebih dahulu terhadap pertanggungjawaban Kepala Desa sebelum menetapkan pemberhentian Kepala Desa.
- (10) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini apabila terbukti dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan Desa, maka Bupati menetapkan Keputusan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan apabila dinyatakan tidak terbukti Kepala Desa tetap melaksanakan tugas lebih lanjut.

Pasal 24

Pedoman tentang Indikator/kriteria dan tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan.

BAB X

PENGAWASAN PELAKSANAAN APBDes

Pasal 25

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APBDes dilakukan oleh BPD.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai anggaran Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 April 2001

BUPATI PATI,

ttd,

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd,

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2001 NOMOR 77

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. UMUM

Guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka setiap tahun Pemerintah Desa wajib membuat APBDes.

APBDes merupakan rencana operasional tahunan, dan program umum pemerintahan serta pembangunan Desa. Penyusunan APBDes Pemerintahan Desa harus menampung aspirasi masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan mencerminkan kehendak masyarakat.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, maka Pemerintahan Desa harus mampu menggali potensi sumber pendapatan di Desa secara optimal, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur penyusunan APBDes dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud sebagai pengarah adalah hanya sebatas pada memberikan arahan dalam proses pembuatan APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk jenis kekayaan Desa yang dipergunakan untuk menggaji Kepala Desa dan Perangkat Desa.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Penunjukan dan pengangkatan Bendaharawan Desa tidak harus melekat pada jabatan Kepala Urusan Keuangan namun dapat ditujuk pada Perangkat Desa yang lain.

Sedangkan penunjukan dan pengangkatan Bendaharawan Desa tersebut berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas